



Eksistensi Legislasi Hukum Keluarga Melayu Nusantara

ST. Rahmiana^{a,1,*}, A. Sinrang^{b,2}, Ridhwan^{c,3}

^a Pascasarjana IAIN Bone, Hos Cokroaminoto, Watampone and 92733, Indonesia

^b Pascasarjana IAIN Bone, Hos Cokroaminoto, Watampone and 92733, Indonesia

^c IAIN Bone, Hos Cokroaminoto, Watampone and 92733, Indonesia

¹ astrahmiana@gmail.com*; ² harmonifloristbone@gmail.com

* astrahmianah@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 15 January 2023

Revised: 20 February 2023

Accepted: 23 March 2023

Keywords

Eksistensi

Legislasi

Hukum Keluarga

ABSTRACT

Kajian ini di membahas tentang bagaimana eksistensi legislasi hukum Islam bidang hukum keluarga melayu nusantara dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu; Pendekatan tujuan dan pendekatan definisi secara yuridis, Pendekatan politik pembangunan hukum, Pendekatan konstitusi dan religious nation state. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian pustaka (library research) literatur kepustakaan yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, ataupun materi-materi yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberadaan hukum islam dalam tatanan hukum mampu mewujudkan tujuan hukum yakni adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Secara yuridis hukum islam telah terkodifikasi dan menjadi bagian dari hukum nasional. Dalam upaya pembangunan hukum, hukum islam telah memberi kontribusi yang sangat besar paling idak dari segi jiwanya. Dalam konstitusi, hukum Islam menjadi bagian integral dan juga menjadi sumber dan filter bagi hukum nasional. Sebagai Negara (Religious Nation State) hukum agama adalah unsur mutlak dalam pembangunan hukum nasional, tertib hukum masyarakat memerlukan adanya peraturan yang sesuai dengan sumber dari ajaran agama

This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





1. Introduction

Hukum Keluarga (*Al-ahwal Asy-syakhsiyyah*) dapat diformulasikan sebagai hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa awal pembentukannya hingga dimasa akhir atau berakhirnya keluarga. Hukum-hukum tersebut berupa nikah, talak, nasab, nafkah, kewarisan dan sebagainya. Sehingga tidak dimaksudkan dalam hukum tersebut untuk membahas hubungan antar keluarga satu kepada keluarga lain atau mengatur hukum diluar ketentuan tersebut.¹

Nampaknya bila dilihat dari perkembangannya hukum keluarga memang mendapat porsi terbesar dalam kajian hukum Islam yang ada. Karena hampir dari semua Negara yang mengaku Negara Islam atau mayoritas penduduk muslim atau juga Negara-negara yang minoritas penduduk muslim, mengakui peraturan yang mengatur hubungan keluarga sebagai hukum Islam yang masih relevan untuk diterapkan dan selalu diperbarui sesuai dengan kebutuhan.²

Legislasi hukum Islam berarti hukum Islam dijadikan sebagai undang-undang yang berlaku nasional, artinya hukum Islam diangkat dan dikuatkan menjadi hukum Nasional.³ Dalam pembangunan hukum nasional di Negara yang mayoritas penduduk beragama Islam seperti di Indonesia, hukum Islam sebagai salah satu sumber pembantuan hukum nasional dan sebagai hukum positif yang berlaku. Dalam tulisan ini akan di bahas tentang bagaimana eksistensi legislasi hukum Islam bidang hukum keluarga melayu nusantara dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu;

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Cet. I; Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), h. 3

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, h. 4

³ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 340

Pendekatan tujuan dan pendekatan definisi secara yuridis, Pendekatan politik pembangunan hukum, Pendekatan konstitusi dan *religious nation state*.

2. Results and Discussion

A. Pendekatan Tujuan dan Pendekatan Definisi Secara Yuridis

Radbruch dalam teorinya mengatakan bahwa, tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai hukum ini menurut Radbruch sebagai nilai dasar hukum atau tiga ide dasar hukum.⁴

Tujuan dari diadakannya legislasi hukum islam oleh pemerintah adalah untuk mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu masyarakat dan diharapkan kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik, aman, tertib, dan penuh keharmonisan. Hal ini dapat terwujud, karena undang- undang itu bersifat mengatur, memaksa, dan mengikat bagi rakyatnya, sehingga lahirnya sebuah undang- undang akan menimbulkan kepastian hukum.⁵

Dengan demikian keberadaan hukum islam dalam tatanan hukum di Indonesia mampu mewujudkan dan memberikan kepastian hukum, dengan adanya jaminan bahwa hukum yang telah dilegalisir berisi keadilan dan aturan (norma) yang dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan terwujudnya keadilan dan kemanfaatan hukum.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum islam adalah untuk kebaikan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil(sagala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat yakni yang tidak bermanfaat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemashlahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individu dan social.

⁴ Muhammad Junaidi, *Teori Perancangan Hukum Telaah Praktis & Teoritis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, (Cet. I; Semarang: UNIVERSITAS SEMARANG PRESS, 2021), h. 98

⁵ Mardani, *Hukum Islam kumpulan peaturan hukum islam di Indonesia Edisi pertama*, (Cet. I; Jakarta: KENCANA Prenada Media Grup, 2013), h. 19.



Kemashlahatan itu tidak hanya untuk di dunia saja tetapi juga untuk di akhirat kelak. Ada lima tujuan hukum Islam atau sering disebut dengan *al-maqasyid syar'iyah*, yakni memelihara (1) agama (2) jiwa (3) akal (4) keturunan dan (5) harta.⁶

Menurut Rifyal Ka'bah seperti yang dikutip dalam buku Legislasi hukum Islam di Indonesia yang tuls oleh Sirajuddin, merumuskan bahwa hukum islam yang diangkat sebagai hukum nasional adalah hukum Islam local sesuai ijtihad dan kondisi setempat yang diputuskan oleh pembuat undang-undang yang sah dalam satu Negara, sungguhpun demikian tetap bersumber pada syariat Islam sebagai sumber hukum ilahi yang bertujuan menjaga lima hal seperti yang tersimpul dalam *maqasyid syar'iyah*.⁷

Jadi secara yuridis formal hukum Islam telah terkodifikasi dan menjadi bagian dari hukum nasional, dan secara normative hukum islam memiliki sanksi hukum bagi masyarakat yang beragama Islam.

B. Pendekatan Politik Pembangunan Hukum

Ichtiyanto dalam teorinya (teori eksistensi), teori ini mempertegas *teori riceptie a contrario* dalam hubungannya dengan hukum nasional. Menurut teori ini, hukum islam (a) ada dalam arti menjadi bagian integral dari hukum nasional, (b) ada dalam arti dengan kemandirian dan kekuatan wibawanya, ia diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional, (c) ada dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan- bahan hukum nasional, dan (d) ada dalam arti menjadi bahan dan sumber utama hukum nasional.⁸

⁶ Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. IX; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 54.

⁷ Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 114

⁸ Mardani, *Hukum dalam Hukum Positif Indonesia Edisi pertama*, (Cet. I; Depok: Rajawali pers, 2018), h. 4-5

Politik hukum secara umum dipahami sebagai kebijakan yang dilahirkan oleh penguasa dalam bentuk peraturan perundang-undangan guna tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Dengan menggunakan istilah Radhie seperti yang dikutip dalam buku *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* oleh Sirajuddin, bahwa politik hukum adalah pernyataan atau kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya (*ius constitutum*), dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan (*ius constituendum*).⁹

Dalam politik pembangunan hukum nasional, kedudukan hukum Islam juga terkandung dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rancangan Pembangunan Lima Tahun Bidang Hukum. Juga dapat diikuti dalam pernyataan menteri kehakiman, sebagai pemegang kebijaksanaan politik hukum di Negara Republik Indonesia. Pada pembukaan council Pembangunan Hukum Perdata Nasional di Yogyakarta tanggal 22 Desember 1981, Menteri Kehakiman (almarhum) Ali Said menegaskan bahwa disamping hukum adat dan hukum eks Barat, Hukum Islam merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia, yaitu menjadi bahan baku pembentukan hukum Nasional Indonesia.¹⁰ Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk Indonesia, yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan bagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional.¹¹

Jadi, secara eksistensial, kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan subsistem dari hukum nasional. Karenanya, hukum Islam juga berpeluang memberikan sumbangsi dalam rangka pembentukan dan pembaruan hukum nasional, meskipun harus diakui bahwa problema dan kendalanya yang belum pernah usai.¹²

⁹ Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 30

¹⁰ Mardani, *Hukum dalam Hukum Positif Indonesia Edisi pertama*, h. 7-8

¹¹ Mardani, *Hukum Islam kumpulan peaturan hukum islam di Indonesia Edisi pertama*, h. 16

¹² Mardani, *Hukum Islam kumpulan peaturan hukum islam di Indonesia Edisi pertama*, h. 17



Bahkan di banyak hal dalam bidang perkawinan telah mengalami perubahan, di antaranya mengenai batas usia minimal wali nasab dalam perkawinan perspektif islam dan perundang-undangan,¹³ hak dan kewajiban orang tua terhdap anak setelah putusya perkawinan¹⁴ bahkan hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan dan halangan untuk mendapatkannya.¹⁵

Sebagai upaya pembinaan dan pembangunan hukum nasional, hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar fading tidak dari segi jiwanya. Pernyataan ini diperkuat dengan di sahkannya Undang- Undang yang juga bersumber dari hukum Islam seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang- UndangNo. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dan lain sebagainya.

C. Pendekatan Konstitusi dan Religious Nation State

Pada masyarakat Indonesia yang religious, keyakinan seseorang terhadap agama merupakan unsur mutlak dalam pembangunan watak bangsa. Karenanya kehidupan agama merupakan unsur mutlak kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan pancasila sebagai dasar Negara. Pancasila sebagai doktrin Negara dan diamalkan agar dapat tercipta kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara tertib, aman dan makmur lahir dan batin.¹⁶

¹³Jumarni, "Batas Usia Minimal Wali Nasab dalam Perkawinan Perspektif Islam dan Perundang-Undangan." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4.2 (2022): 174-187.

¹⁴Nasrah, Ansi Zubair, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Uu Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 3.1 (2022): 19-20.

¹⁵Nur Esa Asni Zubair, and M. H. Firdaus. "Studi Komparatif Pandangan Imam Abu Hanifah dan Hukum Perdata Terhadap Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4.1 (2022): 47-66.

¹⁶ Mardani, *Hukum dalam Hukum Positif Indonesia Edisi pertama*, h. 5

Kedudukan hukum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sangat kuat, hal itu dapat ditemui dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 menyatakan “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila tersebut merupakan hukum positif yang fundamental, dimaksudkan agar rakyat Indonesia selalu memandangi dan menjadikan sila tersebut sebagai hukum yang mengikat setiap saat, baik dalam kehidupan pribadi, berbangsa dan bernegara.¹⁷

Dalam kaitan dengan hubungan hukum dan tata hukum Indonesia, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa hukum agama adalah unsur mutlak dalam pembangunan hukum nasional, tertib hukum masyarakat memerlukan adanya peraturan yang sesuai dengan sumber dari ajaran agama.¹⁸


Menurut K.C. Wheare dalam bukunya *Modern Constitution* dikemukakan bahwa Konstitusi dalam dunia politik sering digunakan paling tidak dalam dua pengertian. *Pertama*, dipergunakan dalam arti luas yaitu sistem pemerintahan dari suatu negara dan merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya. Sebagai sistem pemerintahan didalamnya terdapat campuran tata peraturan baik yang bersifat hukum (*legal*) maupun yang bukan peraturan hukum (*non legal*). *Kedua*, pengertian dalam arti sempit yakni sekumpulan peraturan yang legal dalam lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam “suatu dokumen” atau beberapa dokumen yang terikat satu sama lain.¹⁹

Hukum Indonesia sebagai suatu sistem dapat dilihat pada gambar berikut:

¹⁷ Mardani, *Hukum dalam Hukum Positif Indonesia Edisi pertama*, h. 5

¹⁸ Mardani, *Hukum dalam Hukum Positif Indonesia Edisi pertama*, h. 5

¹⁹ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi Edisi Revisi* (Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h. 15



Gambar diatas menjelaskan tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia, sejak sebelum dan sesudah kemerdekaan. Namun demikian, setelah merdeka sistem hukum nasional tetap menjadikan ketiga sistem hukum nasional sebelumnya sebagai bahan baku dalam pembentukan hukum nasional jika dilihat dari pandangan yuridis normative.²⁰

Dari uraian tersebut dilihat bahwa kedudukan hukum islam dalam sistem hukum di Indonesia dsama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum barat. Oleh karena itu, hukum islam menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional yang akan datang disamping hukum-hukum lain yang tumbuh dan berkembang dalam Negara republic Indonesia. Bidang-bidang hukum Islam yang pelaksanaannya tidak memerlukan bantuan kekuasaan pemerintah dapatt langsung berlaku dengan berdasar pada konstitusi. Adapun bidang hukum Islam yang pelaksanaannya memerlukan

²⁰ Mardani, *Hukum Islam kumpulan peaturan hukum islam di Indonesia Edisi pertama*, h. 15

bantuan kekuasaan Negara dapat berlaku dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi.²¹

3. Conclusion


Keberadaan hukum islam dalam tatanan hukum di Indonesia mampu mewujudkan dan memberikan kepastian hukum, dengan adanya jaminan bahwa hukum yang telah dilegalisir berisi keadilan dan aturan (norma) yang dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan terwujudnya keadilan dan kemanfaatan hukum. Secara yuridis formal hukum Islam telah terkodifikasi dan menjadi bagian dari hukum nasional, dan secara normative hukum islam memiliki sanksi hukum bagi masyarakat yang beragama Islam.

Dalam upaya pembinaan dan pembangunan hukum nasional, hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar paling tidak dari segi jiwanya. Pernyataan ini diperkuat dengan di sahkannya Undang-Undang yang juga bersumber dari hukum Islam seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dan lain sebagainya.

4. References

- Esa, Nur, Asni Zubair, and M. H. Firdaus. "STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN HUKUM PERDATA TERHADAP PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4.1 (2022): 47-66.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Cet. I; Yogyakarta: ACAdEMIA, 2012).
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)

²¹ Mardani, *Hukum Islam kumpulan peaturan hukum islam di Indonesia Edisi pertama*, h. 15



-
- Jumarni, S. H. (2022). BATAS USIA MINIMAL WALI NASAB DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 4(2), 174-187.
- Muhammad Junaidi, *Teori Perancangan Hukum Telaah Praktis & Teoritis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, (Cet. I; Semarang: UNIVERSITAS SEMARANG PRESS, 2021)
- Mardani, *Hukum Islam kumpulan peaturan hukum islam di Indonesia Edisi pertama*, (Cet. I; Jakarta: KENCANA Prenada Media Grup, 2013)
- Mardani, *Hukum dalam Hukum Positif Indonesia Edisi pertama*, (Cet. I; Depok: Rajawali pers, 2018)
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi Edisi Revisi* (Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001)
- Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Zubair, Asni. "HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHDAP ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 3.1 (2022): 19-20.
- Zubair, A. (2022). HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHDAP ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK). *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 19-20.